

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis program *Zero waste to landfill* menggunakan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 di Taman Margasatwa Ragunan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada Klausul 4 (Konteks Organisasi), Taman Margasatwa Ragunan sudah menetapkan isu internal, isu eksternal, dan kebutuhan serta harapan pihak berkepentingan yang relevan sebagai dasar perencanaan.
- b. Pada Klausul 5 (Kepemimpinan), TMR memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepedulian lingkungan, aspek kepemimpinan pada Taman Margasatwa Ragunan belum menyesuaikan standar. Perlu adanya penetapan kebijakan dan memonitoring serta evaluasi seluruh rangkaian program secara konsisten.
- c. Pada Klausul 6 (Perencanaan), Taman Margasatwa Ragunan sudah memiliki perencanaan program dan menetapkan kewajiban penataan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program namun kewajiban penataan tersebut belum relevan terkait permasalahan *Zero waste to landfill* yang seharusnya TMR menggunakan Peraturan Gubernur No 102 Tahun 2021 sebagai pedoman kewajiban penataan yang diterapkan.
- d. Pada Klausul 7 (Dukungan), TMR sudah menyiapkan sumber daya yang memadai baik fasilitas dan sumber daya manusia. Namun, tidak ada kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh TMR bagi pekerja terutama untuk program pengelolaan sampah. TMR sudah menggunakan berbagai macam bentuk komunikasi yaitu komunikasi secara lisan melalui tim informasi dan komunikasi fisik dalam bentuk poster dan spanduk.
- e. Pada Klausul 8 (Operasional), TMR sudah memiliki Alur pengorganisasian pengelolaan sampah yang menyesuaikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 102 Tahun 2021 dengan mengelola seluruh sampah secara mandiri dan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa adanya

pengangkutan ke Tempat pembuangan Akhir. Namun, segregasi dan pengurangan sampah masih belum efektif.

- f. Pada Klausul 9 (Evaluasi Kinerja), TMR hanya mengukur jumlah timbulan sampah tiap tahunnya, monitoring dan evaluasi sudah dilakukan namun belum menyesuaikan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan. Tinjauan hanya dilakukan secara internal dari penanggung jawab dan manajemen puncak. Perlu adanya partisipasi aktif Manajemen Puncak dalam segala rangkaian program dan melakukan evaluasi secara *Continual*
- g. Pada Klausul 10 (Perbaikan). Taman Margasatwa Ragunan sudah meninjau ketidaksesuaian dan melakukan tindakan korektif yang berkelanjutan namun masih terdapat beberapa aspek yang tidak ditinjau termasuk penggunaan lahan parkir.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa Taman Margasatwa Ragunan sudah menjalankan program pengelolaan sampah menyesuaikan Sistem Manajemen Lingkungan. Namun, masih terdapat beberapa perbaikan. Maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pemahaman terhadap karakteristik dan persyaratan ISO 14001:2015 untuk diterapkan pada program pengelolaan sampah sebagai bentuk komitmen Taman Margasatwa Ragunan dengan memberikan pelatihan atau pemberdayaan kepada pekerja.
- b. Taman Margasatwa Ragunan dalam menerapkan Klausul 5, perlu menegaskan tanggung jawab dari manajemen puncak dengan menyesuaikan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 terutama pada aspek kebijakan lingkungan dimana Manajemen Puncak seharusnya menetapkan kebijakan tersendiri yang merujuk kepada pedoman regulasi yang digunakan.
- c. Taman Margasatwa Ragunan dalam menerapkan Klausul 6, perlu menetapkan aspek lingkungan selain timbulan sampah. Regulasi yang digunakan dalam kewajiban penataan perlu diperbarui dan merujuk kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021

mengenai Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Taman Margasatwa Ragunan juga harus menetapkan tujuan serta sasaran program yang terdapat pada Klausul 6.2.

- d. Taman Margasatwa Ragunan dalam menerapkan Klausul 7, perlu menentukan kompetensi yang dibutuhkan setiap pekerja atau jabatan yang bekerja pada program pengelolaan sampah. Taman Margasatwa Ragunan juga harus meningkatkan komunikasi program dengan memberikan pelatihan serta edukasi baik kepada pekerja ataupun pengunjung Taman Margasatwa Ragunan.
- e. Taman Margasatwa Ragunan dalam menerapkan Klausul 8 perlu menambahkan program pengurnagan sampah seperti pembatasan penggunaan printer guna meminimalisir sampah kertas saat melakukan kesalahan dalam *printing*, mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk membawa tempat makan, dan program lainnya. Segregasi wadah sampah yang disediakan harus merujuk kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021.
- f. Taman Margasatwa Ragunan dalam menerapkan Klausul 9 perlu menambah pengukuran terutama pada hasil produksi pupuk kompos yang dapat menguntungkan perusahaan. Selain itu juga Perlu adanya pengukuran kualitas udara baik di kandang ataupun Tempat Pembuangan Sementara guna meminimalisir sampah tisu dan masker. TMR juga perlu menetapkan audit internal serta tinjauan manajemen puncak yang teratur dan konsisten bersifat *Continual*.
- g. Taman Margasatwa Ragunan perlu memperhatikan permasalahan penyediaan lahan parkir yang tidak berada di dalam Taman Margasatwa Ragunan dikarenakan dengan adanya kendaraan yang parkir di dalam TMR akan menyebabkan kerusakan pada rumput dan menambah jumlah sampah yang berasal dari mobil pengunjung.